

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-003/REK/UPM/IX/2019

Tentang
Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM)
berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu adalah landasan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. SK Rektor Nomor SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina.
3. Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) 2016.

Mengingat Hasil Workshop Penyusunan 24 Standar berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pada bulan Agustus 2019 di LLDikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

SN-UPM 2016 yang disahkan berdasarkan SK-036/REK/UPM/V/2017 telah dilakukan pemutakhiran dan menjadi SN-UPM 2019, untuk itu SN-UPM 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Kedua :

SN-UPM 2019 hasil pemutakhiran sebanyak 35 (tiga puluh lima) Standar yang terdiri dari 24 Standar sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 dan 11 Standar yang sudah ditetapkan oleh Universitas.

Ketiga :

Pemutakhiran standar dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektor pada bulan Agustus 2019.

Keempat :

Sebagai bentuk rencana operasional standar, maka hasil

pemutakhiran SN-UPM menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran di setiap unit kerja di lingkungan UPM tahun 2020.

Kelima

: Dokumen pemutakhiran dan pelaksanaan SN-UPM 2019 menjadi dasar untuk penyusunan borang akreditasi Program Studi dan Fakultas.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 20 September 2019


Prof. Fimanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip